

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**Ichwan Albi
Imam Suyadi
Sri Sulasmiyati**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
Email: 125030400111003@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Regional tax is one of the sources of local revenue used in regional development. Restaurant tax is one of the types of regional tax. In the context of optimization revenue from tax restaurant, the efforts is do tax auditon restaurant business. The tax audit aimed to know and optimize the revenue from tax restaurant in West Jakarta Administration City. This research aims to evaluate the implementation of tax restaurant audit which do by Suku Dinas Pelayanan Pajak West jakarta Administration City and know the impact from the audit of tax restaurant revenue. The results of this research shows that the procedure tax audit of tax restaurant has been done according to the standar precedure. The impact from tax audit of tax restaurant shows that the level of revenue from tax audit is very small if seen from specified target.

Keywords: *Tax Audit, Tax Restaurant, Tax Revenue*

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam pembangunan daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis dari pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak atas usaha restoran. Pemeriksaan pajak restoran bertujuan untuk mengetahui dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran yang dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengetahui dampak dari pemeriksaan tersebut terhadap penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran telah dilakukan sesuai standar prosedur. Dampak dari pemeriksaan pajak restoran menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak restoran sangat kecil jika dilihat dari target yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Pajak, Pajak Restoran, Penerimaan Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah atas usaha yang bergerak dibidang jasa boga, baik dikonsumsi ditempat usaha berada atau di tempat lain. Pajak restoran dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah. pemerintah daerah diberikan kuasa oleh pemerintah pusat untuk mengelola potensi daerah yang dapat dijadikan penerimaan dari sektor pajak daerah, termasuk pengelolaan pajak restoran didalamnya.

Penerimaan dari pajak restoran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat setiap


tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dihasilkan akibat adanya pertumbuhan usaha restoran yang cukup pesat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berikut ini disajikan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2011 – 2015:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat (Dalam Milyaran Rupiah)

Keterangan Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2011	55.615	25.931	46,62%
2012	137.625	138.562	100,68%
2013	224.220	230.535	102,81%
2014	352.921	202.991	86,31%
2015	353.973	330.991	93,31%

Sumber: Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Admnistrasi Jakarta Barat, 2016.

Tabel 1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 – 2015 fluktuatif. Pada tahun 2012 dan 2013 terlihat bahwa realisasi penerimaan melebihi target. Pada tahun 2011, 2014, dan 2015 didapatkan bahwa penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan target penerimaan dari pajak restoran didasari oleh adanya pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Setiap tahunnya terdapat pertumbuhan Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan diri ke Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Berikut adalah jumlah Wajib Pajak Aktif Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2011 – 2015:



Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak Aktif Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat

Sumber: Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat, 2016.

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan tentang adanya peningkatan Wajib Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Restoran namun penerimaan yang ditetapkan tidak mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut diindikasikan karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat adalah dengan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak Restoran yang terindikasi melakukan penyimpangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan dasar hukum dan standar prosedur yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 30 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah. Pelaksanaan pemeriksaan pajak merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan penerimaan pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran.

TINJAUAN TEORI

Definisi Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2012:1). Makna dari peralihan kekayaan dapat diartikan sebagai kontribusi dari rakyat kepada negara dalam upaya mendukung adanya pembangunan.

Pajak juga diartikan sebagai iuran atau prestasi dari masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan dengan tidak ada kontrapestasi yang jelas dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:12).

Fungsi Pajak

Pajak yang diberikan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan. Siti Resmi menyebutkan bahwa fungsi dari pajak tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2012:3).

Jenis Pajak

Pajak yang dipungut pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi jenis pajak disesuaikan berdasarkan tujuan dari pengenaan pajak tersebut. Menurut lembaga yang memungutnya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011:5)

Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ada indikator yang dijadikan dalam asas pemungutannya. Smith membagi asas pemungutan menjadi 4 yaitu asas kesamaan dan keadilan (*equality and equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenience*), dan asas ekonomi atau efisiensi (*efficiency*) (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:24).

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Witholding Assessment System* (Waluyo, 2011:17). Saat ini pemerintah lebih mendorong masyarakat untuk melakukan pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* agar masyarakat dapat membayarkan dan melaporkan pajaknya dengan tujuan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. Siahaan mengartikan pajak daerah sebagai pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Memah, 2013:875).

Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki prinsip dan kriteria dalam pemungutannya. Prinsip dan kriteria tersebut menurut Davey digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, dan kesepakatan politik (Fuad, et al., 2010:266). Keempat prinsip dan kriteria pajak daerah tersebut adalah dasar dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah harus memberikan manfaat, keadilan, serta kepastian hukum.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berdasarkan prinsip dan kriteria pajak daerah, pajak daerah memiliki ciri-ciri tertentu dalam pemungutannya. Fuad, et al., (2010: 267) mengklasifikasikan ciri-ciri pajak daerah yaitu

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut

Penerimaan pajak daerah hendaknya harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak daerah.

- b. Penerimaan pajak harus relatif stabil

Pemungutan pajak daerah tidak berfluktuasi terlalu besar, artinya tidak terjadi peningkatan pajak yang terlalu besar dan penurunan penerimaan yang cukup drastis.

- c. Tax Base harus berdasarkan perpaduan antara prinsip kemampuan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Jenis Pajak daerah

Pajak daerah yang dipungut di Indoensia terdapat beberapa jenis. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten.

Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya pajak kota/kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering (Akbar, 2015:38). Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian dari makanan dan minuman ditempat yang dikenakan pajak restoran. Siahaan menyebutkan subjek pajak pada pajak restoran adalah rang pribadi dan/atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (Memah, 2013:876).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, usaha restoran yang dikenakan pajak restoran adalah usaha yang memiliki omzet Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Penerimaan Pajak

Suparmoko mendefinisikan tentang penerimaan pajak sebagai penghasilan yang diterima pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Karima, 2014:3). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Surantono menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain kesadaran hukum membayar pajak, besarnya jumlah uang, disiplin kerja petugas pemungut pajak, dan pengawasan dalam penerimaan pajak (Azman dan Lena, 2013:164).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan komponen sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Dalam komposisi PAD, komponen penyusunnya antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah (Mardiasmo, 2011:52). Pemeriksaan diperlukan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain sesuai perundang-undangan. Pemeriksaan juga

bertujuan untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi (Descalaya, 2014:2). Pelaksanaan pemeriksaan pajak, termasuk pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 30 Tahun 2003 sebagai dasar hukum dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan pada tempat Wajib Pajak atau tempat lain yang diperlukan (pemeriksaan lapangan) dan/atau pemeriksaan yang dilakukan di kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat (pemeriksaan kantor). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap.

Evaluasi Pelaksanaan

Dunn menjelaskan evaluasi adalah indentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran dalam evaluasi (Karima, 2014:3).

Pelaksanaan memiliki makna yang serupa dengan implementasi. Wahab mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Evaluasi pelaksanaan merupakan bagian dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dinilai dari pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.

Fokus penelitian pada penelitian ini antara lain

1. Mengetahui dan memaparkan proses dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Proses dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan

menjadi bahan yang digunakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan atas pajak restoran.

2. Mengetahui dampak dari pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran dilihat dari tingkat penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara dan pengamatan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (Bungin, 2001:133). Pengamatan yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat dan mengikuti langsung pelaksanaan pemeriksaan atas pajak restoran. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yang dilakukan dengan proses wawancara dan studi dokumentasi yang menggunakan dokumen yang didapatkan selama penelitian.

Instrumen penelitian pada penelitian ini terdiri dari peneliti, dokumen, dan pedoman wawancara. Rahmat (2009:4) mengungkapkan bahwa ciri utama penelitian kualitatif adalah dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai catatan atas peristiwa yang telah terjadi yang dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah daftar pertanyaan yang memberikan tuntunan dalam mengkomunikasikan langsung pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang diwawancarai (Anggoro, et al., 2008:517).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data spiral yang dikemukakan oleh John W. Creswell. Dalam analisis data ini terdapat tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan data menjadi kode atau tema, menafsirkan data, menyajikan dan memvisualisasikan data, dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

1. Tujuan Pemeriksaan Pajak Restoran

Tujuan dari pemeriksaan pajak restoran adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Restoran. Latar belakang dilaksanakannya pemeriksaan yaitu akibat terjadinya permasalahan dibidang pajak restoran antara lain seperti setoran pajak restoran yang tidak tertib, penurunan omzet, tidak mengikuti peraturan terbaru, adanya pajak lebih bayar, dan usaha wajib pajak yang tutup. Dampak dari dilaksanakannya pemeriksaan atas wajib pajak menghasilkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat adalah kurangnya jumlah petugas pajak, kurang terlatihnya petugas pajak yang ada, dan masih dibutuhkannya peraturan terbaru yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak restoran menggunakan dasar hukum dan standar pedoman pelaksanaan yaitu Keputusan Gubernur No. 30 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah. Dalam proses pemeriksaan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu tahap sebelum pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap sesudah pemeriksaan.

Pada tahap sebelum pemeriksaan, pemeriksa menentukan kriteria Wajib Pajak restoran yang akan diperiksa. Penentuan kriteria Wajib Pajak Restoran ini dilihat dari data tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak Restoran terindikasi melakukan pelanggaran maka akan dimasukkan kedalam daftar Wajib Pajak Restoran yang akan dilakukan pemeriksaan pajak. Daftar Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan rencana kerja pemeriksaan tahunan (RKPT) sebagai daftar dari rencana program pemeriksaan yang akan dilakukan dalam satu tahun pajak. Setelah penentuan kriteria Wajib Pajak Restoran yang akan diperiksa, pemeriksa menentukan waktu pemeriksaan. Penentuan waktu pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkat permasalahan yang diindikasikan dilakukan Wajib Pajak.

Pada proses selanjutnya dilakukan pembuatan rencana program pemeriksaan. Program pemeriksaan dibuat berdasarkan masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kemudian pemeriksa menentukan bentuk pemeriksaan yang akan dilakukan. Bentuk pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dokumen tersebut digunakan untuk ditunjukkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. Setelah pemeriksa telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, pemeriksa selanjutnya menentukan batasan-batasan penelitian. Batasan penelitian dalam pemeriksaan yaitu peneliti berfokus pada laporan keuangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan Wajib Pajak. Alur tahap sebelum pemeriksaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Alur Tahap Sebelum Pemeriksaan Pajak

Sumber: Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Admnistrasi Jakarta Barat, 2016.

Pada tahap selanjutnya pemeriksa memasuki tahap pelaksanaan pemeriksaan. Tahap pelaksanaan pemeriksaan merupakan tahap inti dari proses pemeriksaan pajak restoran. Pada awal proses tahap ini, pemeriksa mempelajari dan meneliti berkas. Berkas yang dimaksud adalah berkas wajib pajak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan perekaman data surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Perekaman data ini dimaksudkan untuk mengetahui data perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan periode yang dibutuhkan. SSPD yang dibuthkan

selanjutnya dicocokkan dengan SSPD. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pajak yang dibayar pada SSPD dengan pajak yang dilaporkan pada SPTPD. SPTPD yang telah dicocokkan kemudian dicocokkan dengan laporan keuangan dari Wajib Pajak. Pencocokan antara SPTPD dengan laporan keuangan Wajib Pajak bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan membuktikan adanya pelanggaran dari Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksa kemudian menghitung jumlah pajak yang dipungut Wajib Pajak restoran dari konsumen dan jumlah pajak yang disetorkan. Penghitungan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembayaran pajak dengan pajak yang telah dipungut oleh Wajib Pajak. Tahapan selanjutnya adalah saat tim pemeriksa menemukan indikasi adanya pelanggaran, maka tim pemeriksa menyampaikan temuan sementara tersebut kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Berikut ini adalah alur dari tahapan pelaksanaan pemeriksaan :



Gambar 3 Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Sumber: Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat, 2016.

Tahap terakhir dari rangkaian proses pemeriksaan adalah tahap sesudah pemeriksaan. Pada tahap ini pemeriksa mengolah data dan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan. Pengolahan data dan temuan dilakukan di Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak. Selanjutnya data dan temuan dimasukkan kedalam kertas kerja pemeriksaan (KKP). KKP merupakan kumpulan dari hasil dan temuan

yang selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak melalui *closing converence*. Proses *closing converence* merupakan tahapan dimana pihak pemeriksaan menjelaskan tentang temuan yang didapatkan selama pemeriksaan.

Selain itu pemeriksa juga memberikan penjelasan tentang sanksi dan kesepakatan Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah *closing converence* dilaksanakan, pemeriksa mengembalikan data dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak. Pada tahap akhir, pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Alur pada tahap sesudah pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4 Tahapan Sesudah Pemeriksaan Pajak

Sumber: Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat, 2016.

3. Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan adalah dengan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak. Penagihan merupakan salah satu upaya yang mampu memberikan dampak yang baik kepada Wajib Pajak. Adanya tindakan penagihan membuat Wajib Pajak membayarkan kekurangan pajak yang disetorkannya.

Pelaksanaan penagihan pajak didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dihasilkan setelah pelaksanaan pemeriksaan. Surat ketetapan pajak dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dalam pelaksanaan penagihan, SKP yang ditindaklanjuti adalah SKPKB dan SKPKBT. Upaya dalam penagihan diawali dengan surat teguran dan surat peringatan. Jika

tidak diindahkan oleh Wajib Pajak maka penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa.

4. Pemeriksaan Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pemriksaan pajak merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak restoran. Upaya optimalisasi ini dilakukan dengan memeriksa

Wajib Pajak yang diindikasikan belum melunasi pajak dan/atau tidak membayarkan pajaknya secara benar. Pemeriksaan pajak memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak restoran. Namun peningkatan yang dihasilkan tidak terlalu besar. Berikut ini adalah tingkat penerimaan dari hasil pemeriksaan :

Tabel 2 Penerimaan Pajak Restoran Setelah Pemeriksaan di Kta Administrasi Jakarta Barat

Penerimaan Pajak Restoran Setelah Pemeriksaan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Tahun	Jumlah Pemeriksaan Berdasarkan SKPD	Pajak Terutang	Pembayaran Pajak Terutang	Pajak Yang Belum Dibayarkan (4-5)	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Pembayaran Pajak Terutang Atas Realisasi Penerimaan Pajak (5 : 7 x 100%)
1	2011	487	8.878.330.752	7.329.010.376	1.549.320.376	25.931.369.773	28,26%
2	2012	572	5.586.602.719	4.931.737.203	654.865.516	138.561.948.207	3,55%
3	2013	482	6.786.804.209	1.886.845.523	4.899.958.686	230.535.342.395	0,81%
4	2014	707	23.405.157.004	11.695.351.421	11.709.805.583	303.991.109.192	3,84%
5	2015	333	11.172.181.648	5.223.350.154	5.948.831.494	330.324.289.737	1,58%

Sumber: Seksi Penagihan Pajak Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdasarkan tabel diatas, pemeriksaan atas pajak restoran memiliki hasil yang kecil terhadap tingkat penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Tingkat penerimaan yang relatif kecil disebabkan karena saat ini Wajib Pajak lebih takut terhadap tindakan penagihan dibandingkan dengan pemeriksaan. Saat ini peran dari pemeriksaan sudah mulai bergeser dari upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan tetap dijadikan sebagai upaya optimalisasi untuk tujuan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak karena melalui pemeriksaan diharapkan Wajib Pajak mampu membayar dan melaporkan pajak dengan kondisi yang sebenarnya dan dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

5. Pemeriksaan Ditinjau Dari Wajib Pajak Restoran

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki penilaian dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak menilai bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilakukan sesuai

dengan prosedur yang ada. Pemeriksaan yang dilakukan memiliki dampak bagi Wajib Pajak yaitu kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak meningkat karena diadakannya pemeriksaan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran yang dilakukan dan dampak pemeriksaan terhadap tingkat penerimaa pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat, pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 30 Tahun 2003. Pelaksanaan pemeriksaan dilalui dengan tahapan sebelum pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap sesudah pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak restoran. Namun saat ini upaya tersebut kurang maksimal karena upaya optimalisasi mulai bergeser kepada penagihan pajak. Pemeriksaan pajak dijadikan upaya utama dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dampak dari

pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak restoran tergolong kecil jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan yang dibuktikan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu.

Permasalahan pelaksanaan pemeriksaan tentang kurangnya jumlah petugas pajak dan kualitas petugas pajak yang menurut peneliti bukan merupakan masalah utama dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan selama ini dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPT. Pemeriksaan tetap dapat mencapai target dengan jumlah petugas pajak yang ada saat ini. Peningkatan kualitas dari petugas pajak dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan sert pelatihan (diklat) kepada petugas pajak yang ada.

Pelaksanaan pemeriksaan saat ini membutuhkan peraturan yang diperbaharui. Peraturan pelaksanaan pemeriksaan saat ini masih memiliki kekurangan yaitu dari segi penentuan batasan pemeriksaan dan dan tahap sebelum pemeriksaan. Alur dalam peraturan tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas. Pembaharuan peraturan pelaksanaan pemeriksaan juga bertujuan untuk mengakomodir perubahan dari perilaku Wajib Pajak saat ini yang semakin paham dengan kelemahan dari pajak restoran.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan masih terdapat permasalahan baik dalam internal maupun eksternal. Upaya penegakan hukum setelah pemeriksaan yaitu dengan dilakukannya penagihan pajak telah dilakukan dengan baik.
2. Dampak tingkat penerimaan pajak restoran dari upaya pemeriksaan pajak tergolong kecil. Saat ini upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran lebih ditekankan melalui proses penagihan pajak. Pemeriksaan saat ini lebih diutamakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan tetap menjadi upaya optimalisasi penerimaan

pajak karena dengan adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran maka penerimaan pajak restoran dengan sendirinya akan meningkat akibat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan yang tumbuh dari Wajib Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperbaiki dan memperbaharui peraturan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, termasuk pajak restoran. Masih terdapatnya kekurangan pada peraturan tersebut untuk selanjutnya dapat diperbaiki agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih baik.
2. Pemeriksa sebaiknya dapat memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada Wajib Pajak agar dikemudian hari Wajib Pajak semakin patuh dan tidak melakukan kesalahan dibidang perpajakan daerah.
3. Penggunaan sistem berbasis komputer perlu dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh Wajib Pajak Restoran agar pengawasan kegiatan perpajakan Wajib Pajak dapat dikendalikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Lutfia Rizyatul. 2015. *“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang”*. Skripsi ; Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Anggoro, M. Toha. 2008. *Metode Penelitian*. Edisi Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Azman, Nur dan Lena Farida. 2013. Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 4 : hal 119 – 218.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Descalaya, Mada Vita. 2014. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*. Vol 2 : Hal 1 – 8.
- Fuad, Noor., et al. 2010. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Karima, Ahlisia. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak

- Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri (Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*. Vol 3 : hal 1 – 7.
- Khairunnisa. 2011. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus : Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 22 : hal 227 – 244.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Memah, Edwar W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1: Hal 871 – 881.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2011. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol 9 : hal 1 – 8.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.